

Peran Aparat Penegak Hukum (APH) Melindungi Anak yang Berhadapan dengan Hukum





Kementerian PPN/Bappenas menyusun rekomendasi kebijakan ini berdasarkan hasil kajian terhadap implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) di Indonesia yang berjudul "Kesempatan Kedua dalam Hidup: Memulihkan Kesempatan bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." Kajian tersebut dilaksanakan pada Maret-April 2019 di tingkat nasional maupun di wilayah terpilih: Kendari, Palembang, Surabaya, dan Tangerang. Dokumen ini akan memaparkan temuan-temuan kunci dari kajian dan secara khusus menguraikan rekomendasi kebijakan untuk (khusus per brief) institusi penegakan hukum: Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung (MA) yang membawahi tiga APH yang berwenang menangani Anak dalam sistem peradilan pidana, yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim.

Kami mengumpulkan dan menganalisis data yang terkait dengan dokumen ini dan memulai proses penulisan sebelum pandemi COVID-19 di Indonesia. Kami menyadari bahwa kenyataan yang kami tangkap di sini mungkin telah berubah secara dramatis. Konteks benar-benar berbeda untuk semua orang sekarang, dan kesulitan meningkat untuk Anak dan individu rentan, yang merupakan fokus kerja kami. Kami harap Anda masih dapat menggunakan informasi di sini sebagai dasar tindakan Anda selama dan setelah keadaan darurat global ini.

Sepanjang masa pandemi COVID-19, tim peneliti mengamati perubahan-perubahan seputar sistem peradilan pidana anak. Pada akhir Maret 2020, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-19.PK/01.04.04 untuk melakukan pembebasan awal untuk Anak yang telah menjalani separuh masa pidana penjara demi menghadapi wabah COVID-19 di dalam lembaga. Penerbitan dan penerapan aturan ini mengindikasikan mungkinnya alternatif penahanan dan pemenjaraan untuk diambil, selama ada dorongan yang tepat, dan tidak perlu menunggu sampai terjadi pandemi kembali.

Situasi pandemi juga mendorong pemerintah melakukan koordinasi dan pelatihan secara daring. Perubahan ini dapat mendukung upaya koordinasi dan pelatihan yang selama ini mengalami tantangan dalam cakupan dan jangkauan. Di samping itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengumpulkan materi pendidikan dengan moda daring untuk pembelajaran secara daring dan luring. Pergeseran moda pendidikan ini dapat menjadi kesempatan bagi pendidikan Anak di lembaga penempatan setelah masa pandemi. Akan tetapi, situasi pandemi COVID-19 juga menuntut perhatian lebih untuk lebih serius mempertimbangkan ulang penempatan Anak di dalam lembaga dan, bila masih terpaksa dilakukan, untuk memastikan kesehatan Anak yang ditempatkan di dalam lembaga. Lebih lanjut, pendamping, termasuk PK dan peksos, juga harus beradaptasi untuk melakukan pemantauan jarak jauh pada masa reintegrasi. Pemantauan jarak jauh secara daring harus diterapkan dengan memperhatikan kemampuan Anak yang tidak dapat mengakses sarana daring.

Tim Penulis

Lembaga Penelitian

Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA)

Penulis

Feri Sahputra, Shaila Tiekken, Muhamad Bill Robby, Putri Kusuma Amanda, Santi Kusumaningrum

Lokasi Studi

Studi ini dilakukan di empat kota: Palembang, Sumatera Selatan; Tangerang, Banten; Surabaya, Jawa Timur; dan Kendari, Sulawesi Tenggara. Studi ini memilih Palembang, Surabaya, dan Kendari karena daerah tersebut memiliki jumlah Anak terbanyak yang didampingi oleh PK di Indonesia bagian barat dan timur. Kriteria ini memungkinkan studi untuk memasukkan daerah dengan beban kasus Anak tinggi serta mempertimbangkan keterwakilan geografis Indonesia. Tangerang menjadi salah satu lokasi studi studi untuk mendokumentasikan dinamika implementasi SPPA di wilayah yang dekat dengan pemerintah pusat.

Metodologi

Studi ini menggunakan tiga metode utama, yaitu pendekatan kualitatif, analisis data administratif dan analisis data putusan pengadilan. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang situasi, praktik baik, hambatan, dan alternatif solusi dalam implementasi UU SPPA.

Ukuran Sampel

Pendekatan kualitatif melibatkan 129 wawancara informan kunci (*key informant interview/KII*) dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion/FGD*). KII dan FGD dilakukan dengan melibatkan lima kelompok dengan kriteria yang berbeda, mencakup penegak hukum, pendamping ABH, layanan pemberi rujukan, pemantauan dan evaluasi, serta Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Sementara itu, analisis putusan pidana dilakukan terhadap data putusan dari empat pengadilan negeri (PN) periode 2017-2018, dengan total 651 putusan pengadilan yang melibatkan 799 terdakwa Anak.

ISBN 978-623-90076-8-3



Pengantar: Perlindungan Anak dalam Penegakan Hukum¹

Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda dalam sistem peradilan pidana. Akan tetapi, dalam pelaksanaan SPPA, ketiga lembaga ini memiliki kewenangan yang sama untuk melakukan diversifikasi dan menahan Anak.



¹Studi ini menggunakan istilah Anak, Anak Korban, Anak Saksi, dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sesuai dengan UU SPPA.

Diversi

Salah satu terobosan yang tercantum dalam UU SPPA adalah adanya proses diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian kasus Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU SPPA). Tersedianya proses ini bertujuan untuk mencegah dampak buruk yang ditimbulkan oleh sistem peradilan pidana terhadap Anak. Dari sisi Aparat Penegak Hukum (APH)², menjalankan proses diversifikasi untuk Anak dapat meringankan beban penanganan kasus pada tiap tingkatan sistem peradilan pidana (Crouch, ed. 2019).

UU SPPA mewajibkan APH untuk menyelenggarakan diversifikasi pada kasus tertentu dengan cara musyawarah dan menghadirkan Anak Pelaku, Korban, orang tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan (PK), pekerja sosial (Peksos), dan anggota masyarakat. Diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan kasus anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari pembatasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak (Pasal 6 UU SPPA). Idealnya, forum diversifikasi mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari PK, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat untuk menentukan kesepakatan.

Pengaturan mengenai diversifikasi lebih lanjut tercantum di dalam PP 65/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. UU SPPA dan PP ini mencantumkan pilihan hasil kesepakatan diversifikasi berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat.

Pada tahun 2014, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA 4/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Perma ini memberikan pedoman bagi hakim dalam menyelenggarakan musyawarah diversifikasi di tingkat pemeriksaan kasus. Perma ini memberikan peluang bagi hakim untuk menyelenggarakan musyawarah diversifikasi bagi kasus Anak meskipun Anak tersebut didakwa dengan dakwaan alternatif atau kumulatif menggunakan pasal yang diancam dengan ancaman hukuman di atas 7 (tujuh) tahun.

²Pada studi ini, Aparat Penegak Hukum (APH) merujuk kepada Polisi, Jaksa, dan Hakim.

Pembatasan Kemerdekaan (Penempatan Anak dalam LPAS dan LPKA)

Salah satu terobosan yang tercantum dalam UU SPPA adalah adanya proses diversi sebagai pengalihan penyelesaian kasus Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU SPPA). Tersedianya proses ini bertujuan untuk mencegah dampak buruk yang ditimbulkan oleh sistem peradilan pidana terhadap Anak. Dari sisi Aparat Penegak Hukum (APH), menjalankan proses diversi untuk Anak dapat meringankan beban penanganan kasus pada tiap tingkatan sistem peradilan pidana (Crouch, ed. 2019). Konvensi hak anak menetapkan bahwa segala kebijakan yang melibatkan anak harus dilandasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang menghindarkan anak dari proses formal peradilan dan penempatan anak di dalam lembaga penahanan.

Mengacu pada Pasal 32 UU SPPA, APH dapat melakukan penahanan terhadap Anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Terdapat pengecualian yang membuat APH tidak dapat menahan Anak, yaitu apabila Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti. Hal yang sama juga tercantum di dalam Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selain itu, Pasal 22 KUHP menjelaskan bahwa APH memiliki pilihan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka dan terdakwa dalam bentuk penahanan di rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Pada kasus Anak, pasal ini dapat menjadi dasar bagi APH untuk tidak menempatkan Anak di rumah tahanan negara atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), melainkan APH dapat mengutamakan pemberlakuan tahanan kota atau tahanan rumah bagi Anak.

Pada Anak yang mendapat tahanan kota atau tahanan rumah, maka mereka dikenakan kewajiban untuk melaporkan keberadaan dirinya secara berkala kepada APH. Penegak hukum juga dapat menerapkan penangguhan penahanan seperti yang diatur dalam (Pasal 31 dan 32 KUHP; Pasal 32 UU SPPA) apabila terdapat jaminan dari orang tua, wali, atau institusi.

Pada kasus Anak yang telah diproses hingga ke pengadilan, upaya menjauhkan anak dari penempatan di lembaga akan bertumpu pada keputusan hakim. Berdasarkan Pasal 71 UU SPPA, hakim dapat memberikan keputusan berupa hukuman alternatif di luar pidana pokok berupa pidana peringatan; pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; pengawasan; pelatihan kerja; dan pembinaan dalam lembaga. Selain itu ada pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yaitu berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat. Pasal 69 UU SPPA menegaskan bahwa pada kasus Anak di bawah usia 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi putusan penjara, sebaliknya pada ABH yang berusia di atas usia 14 tahun, hakim tetap dapat menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak dengan memberikan keputusan berupa pidana alternatif selain pidana kurungan, denda, dan tutupan.

¹Studi ini menggunakan istilah Anak, Anak Korban, Anak Saksi, dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sesuai dengan UU SPPA.



Temuan Kunci Secara Khusus Bagi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan



Praktik dan Interpretasi yang Beragam dalam Menerapkan Diversi

Mengacu pada data dari Kementerian Hukum dan HAM, studi ini menemukan bahwa tren penggunaan mekanisme diversi oleh APH meningkat sejak tahun 2014 hingga 2018. Meskipun demikian, studi ini menemukan pelaksanaan diversi dilakukan secara beragam dari **sisi siapa yang memberikan inisiatif, siapa yang memfasilitasi, bagaimana prosesnya, serta bentuk kesepakatannya.**

Studi ini menemukan kurangnya kejelasan dalam peraturan menjadi salah satu alasan yang menyebabkan munculnya perbedaan penafsiran di antara APH untuk memutuskan kasus mana yang dapat diterapkan diversi. Ketentuan pasal 7 dalam UU SPPA menyisakan ruang yang besar untuk interpretasi, serta tidak didukung dengan kerangka atau panduan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi. PP 65/2015 sebagai

peraturan pelaksanaan dari UU SPPA juga belum dapat memperjelas jenis dan sifat kasus yang dapat melalui diversi. Akibatnya, setiap lembaga APH mengandalkan prosedur regulasi internal mereka yang seringkali berbeda satu sama lain. Studi ini bahkan menemukan adanya praktik penyelesaian kasus di tingkat kepolisian melalui mekanisme Pemberhentian Penyidikan Kasus (SP3). UU SPPA mencantumkan bahwa diversi hanya dapat dilakukan bagi kasus dengan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun. Untuk kasus dengan dakwaan kumulatif atau alternatif, polisi dan jaksa berpendapat bahwa diversi tidak dapat diterapkan apabila salah satu dakwaannya menggunakan Pasal dengan ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun. Interpretasi yang berbeda diterapkan oleh hakim yang tetap menyelenggarakan diversi meskipun dalam kasus dakwaan kumulatif dan alternatif.

Praktik yang diterapkan oleh hakim mengacu pada Perma 4/2014 yang mempertegas peluang tersebut. Terdapat pula praktik diversi oleh APH meskipun terhadap kasus dengan ancaman pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

Sebaliknya, studi ini juga menemukan APH yang mengesampingkan proses diversi meskipun telah memenuhi syarat. Hal ini dilakukan oleh APH dengan mempertimbangkan persetujuan atau dampak dari tindak pidana tersebut terhadap korban, tingkah laku Anak, jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, dan seberapa signifikan peran Anak dalam tindak pidana tersebut. **Pemahaman APH mengenai pentingnya diversi sangat krusial. APH sebagai fasilitator diversi perlu meyakinkan korban akan pentingnya diversi, khususnya** pada kasus di mana korban tidak menyetujui pelaksanaan diversi. Menurut informan, persepsi korban terkait diversi akan sangat penting dalam proses inisiasi dan mencapai kesepakatan diversi.

Meskipun kewenangan untuk mengupayakan dan memfasilitasi diversi dibebankan kepada APH, kehadiran PK sangat membantu secara signifikan dalam proses diversi. **Studi ini menemukan peran PK dalam menginisiasi, diversi, mengidentifikasi pemangku kepentingan yang dapat terlibat, bahkan secara aktif memfasilitasi proses diversi. Studi ini juga menemukan peran penting PK dalam memberikan pemahaman kepada korban dan pemangku kepentingan lainnya mengenai tujuan dan manfaat dari diversi dan yang membedakan diversi dengan alternatif penyelesaian sengketa tradisional.**

PK juga secara aktif memastikan para pihak memiliki informasi yang sama mengenai jalannya proses diversi serta hasil dari kesepakatan diversi. Kolaborasi juga terlihat dari APH yang menggunakan hasil penelitian kemasyarakatan oleh PK sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kesepakatan diversi terhadap Anak.

Mengacu pada data dari Kementerian Hukum dan HAM, tiga dari empat kesepakatan diversi yang tercapai berupa pengembalian kepada orang tua. Lebih lanjut, wawancara dengan informan menunjukkan penggantian kerugian seringkali digunakan sebagai kesepakatan. Studi ini menduga bahwa dua kesepakatan tersebut terjadi sebagai kompromi atas terbatasnya program rehabilitasi yang tersedia. Selain itu, penggantian kerugian juga diterapkan tanpa standar penentuan nilai kerugian yang jelas, sehingga menjadi sulit apabila dihadapi oleh Anak dengan latar belakang sosial-ekonomi yang rendah. Kendala lain dalam proses diversi adalah lemahnya pemantauan dan tindak lanjut setelah tercapainya kesepakatan diversi.



Pembatasan Kemerdekaan

Studi ini menemukan bahwa APH melakukan penahanan terhadap Anak selama proses peradilan berlangsung. Sepanjang pelaksanaan studi, tim peneliti menemukan penahanan Anak di LPKA, LPKS, dan lembaga penahanan dan pemsarakatan khusus dewasa. Analisis Putusan Pidana (APP)³ memperlihatkan sebagian besar Anak (38,5%) ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) dewasa pada tingkat penyidikan. APP juga menunjukkan sejumlah Anak (18%) ditempatkan di LPAS, walau tim peneliti tidak menemukan LPAS di wilayah studi. Berdasarkan APP, penahanan Anak sejak penyidikan hingga pemeriksaan pengadilan dilakukan rata-rata selama 42,5 hari. Selain itu, masih terdapat sejumlah kasus di mana Anak ditahan melebihi jangka penahanan yang tercantum dalam UU SPPA.

APH mempertimbangkan faktor individu dan efisiensi dalam menentukan bentuk penahanan atau penangguhan penahanan. Pada umumnya, APH mempertimbangkan situasi pendidikan Anak, tempat tinggal, dan kemampuan orang tua dalam mengawasi dan membimbing anak. Selain itu, APH biasanya menahan Anak untuk memudahkan mereka menghadirkan Anak ketika proses persidangan berlangsung.

Temuan APP menunjukkan pemenjaraan merupakan putusan yang paling sering dijatuhkan hakim pada Anak (90%) dengan rata-rata lamanya penjara sebanyak 419 hari. Wawancara dengan informan hakim menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan jenis tindak pidana yang dilakukan Anak, latar belakang sosial dan ekonomi Anak, serta partisipasi Anak di sekolah. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan para informan, putusan penjara bagi Anak dijatuhkan karena hakim memiliki keterbatasan dalam menentukan bentuk hukuman alternatif bagi Anak karena terbatasnya fasilitas, program, dan sumber daya untuk menangani anak di luar institusi atau LPKA.

³ Analisis ini dilakukan PUSKAPA dengan melakukan analisis terhadap 651 putusan pengadilan dalam kasus anak dari tahun 2017-2018 di PN Kendari, PN Palembang, PN Surabaya, dan PN Tangerang.

Rekomendasi

1 Diversi

Dokumen RPJMN 2020-2024 menyebutkan bahwa Pemerintah perlu menerapkan pendekatan keadilan restoratif dengan cara mengoptimalkan regulasi yang tersedia. Salah satu cara untuk mencapai keadilan restoratif adalah dengan pelaksanaan diversi yang baik. Beberapa rekomendasi yang kami susun agar pelaksanaan diversi yang baik tidak hanya melindungi ABH, tetapi juga mendukung pemenuhan target RPJMN 2020-2024, yaitu:

- Untuk menjamin akuntabilitas hasil kesepakatan diversi, **studi ini merekomendasikan para APH untuk mengesahkan penetapan hasil kesepakatan Diversi di Pengadilan Kepolisian dan Kejaksaan** perlu menyusun prosedur yang seragam untuk memastikan para personilnya mengimplementasikan pengesahan kesepakatan diversi. Selain itu, institusi Pengadilan dapat menyusun mekanisme penerbitan surat penetapan diversi apabila sudah menerima permohonan dari penyidik ataupun jaksa. Proses ini juga perlu diikuti dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang memadai.
- Berbagai bentuk kesepakatan diversi juga sangat bergantung pada ketersediaan program dan layanan untuk Anak. Selama ini, alternatif program tersedia di dalam LPKS atau program-program yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial. **Dengan adanya alternatif program, kesepakatan diversi dapat lebih bervariasi dan tidak terbatas pada pengembalian kepada orang tua atau ganti kerugian. Pemerintah daerah perlu menyediakan alternatif program bagi Anak.** ketersediaan alternatif program juga akan membantu pemerintah daerah menjadikan daerahnya sebagai kabupaten atau kota layak anak, yang mana salah satu indikator kabupaten/kota layak anak menurut Permen KPPPA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak adalah persentase kasus Anak yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).
- **Memutuskan hasil kesepakatan diversi juga perlu didahului dengan asesmen secara memadai untuk mengidentifikasi situasi dan kebutuhan khusus Anak.** Asesmen ini bisa dilakukan oleh PK bersama dengan pekerja sosial. **Pilihan-pilihan kesepakatan diversi juga perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah dengan membangun layanan praktik kerja dan kerja sosial.** selain itu, APH (sebagai fasilitator) perlu juga mengetahui alternatif program yang tersedia di wilayahnya untuk kesepakatan diversi.

- **APH perlu mempertimbangkan kembali syarat melaksanakan diversifikasi.** Studi ini menemukan bahwa perbedaan interpretasi terkait syarat penetapan diversifikasi masih terjadi. Terdapat perdebatan apakah secara mutlak syarat “ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun” wajib diterapkan. Pihak-pihak yang berkeberatan dengan syarat ini memandang bahwa keberadaan syarat tersebut akan membatasi peluang Anak untuk mendapatkan alternatif penanganan, terutama bagi Anak-Anak yang didakwa dengan ancaman pidana yang lebih tinggi. Dengan meningkatnya kebijakan yang lebih punitif (ICJR, 2016; Amanda dkk., 20119)^{4,5}, maka pembahasan mengenai syarat pelaksanaan diversifikasi perlu dibuka kembali.
- **Kemenkumham perlu menyediakan panduan dan materi peningkatan kapasitas yang memuat komponen-komponen keterampilan mediasi dan negosiasi, pengetahuan tentang penyedia layanan, dan kemampuan untuk memahami kepentingan terbaik bagi anak, termasuk juga etika dan kemampuan dalam mendampingi anak dan orang dari kelompok rentan.** Lebih lanjut, peningkatan kapasitas fasilitator juga perlu mempertimbangkan kemampuan untuk mengidentifikasi kepentingan terbaik bagi anak untuk menghindari kesepakatan-kesepakatan diversifikasi yang merugikan. Saat ini, materi pendidikan dan pelatihan yang tercantum dalam Permenkumham 31 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu SPPA bagi APH dan Instansi terkait belum secara jelas mengakomodir komponen-komponen keterampilan tersebut. Kemenkumham sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelatihan terpadu perlu bekerja sama dengan organisasi masyarakat dan profesional yang relevan dengan bidang perlindungan Anak dalam rangka peningkatan kapasitas APH.
- **Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM perlu untuk memastikan legalisasi penyelesaian diversifikasi oleh pengadilan.** Dalam rangka melakukan legalisasi penetapan diversifikasi, hakim perlu memperhatikan keselarasan bentuk kesepakatan dengan UU SPPA. Legalisasi harus diikuti oleh penerapan prosedur pemantauan sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA. Demi menjalankan sistem pemantauan, setiap pihak harus memiliki informasi yang cukup tentang kesepakatan diversifikasi. Mahkamah Agung juga perlu memastikan bahwa, dalam menetapkan kesepakatan diversifikasi, **hakim dapat membatalkan kesepakatan diversifikasi yang tidak memenuhi ketentuan UU SPPA.**

⁴ Institute for Criminal Justice Reform (2016). Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan berdasarkan UU SPPA. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

⁵ Amanda, P., Tieken, S., Davies, S., & Kusumaningrum, S. (2019). The Juvenile Courts and Children's Rights: Good Intentions, Flawed Execution. In M. Crouch (Ed.), *The Politics of Court Reform: Judicial Change and Legal Culture in Indonesia* (pp. 267-286). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108636131.012

- **Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) perlu meninjau kembali berbagai peraturan dan petunjuk teknis terkait pelaksanaan diversifikasi.** Panduan yang ada sudah selanjutnya mencantumkan langkah-langkah dan panduan dalam pelaksanaan diversifikasi secara menyeluruh, sehingga dapat dijadikan acuan secara seragam bagi penyidik seluruh satker Kepolisian di Indonesia dalam melaksanakan diversifikasi. Selain itu, dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepolisian, Polri perlu memastikan tersedianya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada setiap satker yang menangani isu terkait.
- Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM perlu meninjau kembali berbagai peraturan terkait pelaksanaan diversifikasi. **Aturan pelaksanaan dan panduan perlu mencantumkan prinsip dan tata cara partisipasi yang aman untuk Anak.** Lebih lanjut, **peraturan tentang pelaksanaan dan panduan penyelenggaraan diversifikasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi** selanjutnya mencantumkan langkah-langkah yang lebih teknis untuk mempermudah pihak-pihak terkait menjalankan perannya masing-masing dalam SPPA.

2 Alternatif dari Pembatasan Kemerdekaan

- **Untuk mencegah pembatasan kemerdekaan terhadap Anak, Pemerintah Indonesia perlu memperkuat program dan layanan alternatif agar Anak dapat terhindar dari penahanan dan pemenjaraan.** Selain itu, APH perlu didorong untuk menerapkan penahanan rumah dan penahanan kota bagi Anak dibanding menempatkan mereka di fasilitas penahanan. KUHAP telah mengatur ketentuan ini dan memperbolehkan Anak untuk mendapatkan bentuk penahanan ini. Penahanan kota dan penahanan rumah juga membuat anak punya kesempatan yang luas untuk tetap melanjutkan pendidikannya ketika menjalani masa peradilan.
- **Keputusan untuk menahan atau memenjarakan anak sangat bergantung pada perspektif APH dan koordinasi struktural.** Studi ini menemukan kebutuhan untuk memastikan pemahaman yang selaras di semua institusi penegakan hukum terkait perlindungan anak. Untuk itu, perlu dilakukan pelatihan dan penyusunan panduan agar dapat menyelaraskan pandangan perihal penahanan. pelatihan ini juga sebaiknya mengikutsertakan pejabat struktural dan fungsional secara proporsional karena mereka lebih sering berhadapan langsung dengan Anak.